



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
Nomor 50 Tahun 2019**

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta;
- b. bahwa Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP 19700926 200003 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 jo. Nomor 26 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 jo. Nomor 25 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP 19700926 200003 1 001** Pembina Tingkat I (IV/b) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta masa jabatan tahun 2017-2019, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan mendapat tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo. SE-DJA Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal pelantikan jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor periode tahun 2015-2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 18 Januari 2019

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Dr. H. Mudofir, M.Pd. ↗
NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala KPPN Surakarta di Surakarta.